

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori Terkait Judul

1. Ruang Lingkup Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Dalam islam pernikahan dianggap sebagai suatu hal sakral bermakna ibadah yang dilaksanakan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang didasari dengan keikhlasan dan diikuti pula dengan tanggungjawab untuk melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.¹

Dalam firman Allah SWT telah dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui”.²

Istilah nikah datang dari bahasa Arab النكاح , adapula yang menyebutkan perkawinan menurut istilah fiqh dipergunakan pada kata nikah dan *zawaj*.³ Menurut bahasa pernikahan berasal dari kata “nikah” yang memiliki arti *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang bermakna kumpul atau mengumpulkan, adapun nikah (*zawaj*) dapat juga didefinisikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya

¹ W Wibisana - Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim dan undefined 2016, “Pernikahan dalam islam,” *academia.edu*, 185, diakses 6 Juni 2023, https://www.academia.edu/download/57103423/05_Pernikahan_Dalam_Islam_-_Wahyu.pdf.

² Alquran Yasin ayat 36, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 442.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79.

akad nikah. Pengertian nikah yang mendekati dengan definisi di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwasanya kata nikah datang dari bahasa Arab “*nikahun*” yang ialah *masdar* dari *fi’il madhi* (kata kerja) “*nakaha*” dan merupakan sinonim dari kata “*tazawwaja*” yang dalam bahasa Indonesia bermakna perkawinan.⁴

Secara terminologi, pengertian nikah mempunyai beberapa pengertian, di antaranya pengertian pernikahan menurut Sajuti Thalib, ialah “suatu perjanjian suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia”.⁵ Kemudian ada juga pengertian pernikahan menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub yakni “suatu akad demi suatu kenikamatan secara sengaja atau suatu akad yang memberi keluasan pada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya sesuai dengan ketentuan syari’at”.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga disebutkan pengertian pernikahan, yakni dalam pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷ Selain itu pengertian dari pernikahan juga dijabarkan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya, “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang kuat atau *mitsaqan*

⁴ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 7.

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 1.

⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 3.

⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.*

ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁸

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pernikahan ialah perjanjian suci antar seorang laki-laki dan perempuan dengan melalui akad ijab qobul yang bertujuan menghalalkan hubungan dan juga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Dasar dan Hukum Pernikahan

Firman Allah SWT yang menjadi dasar hukum pernikahan termaktub dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

﴿١٢﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁹

Selain itu adapula hadist yang menjelaskan tentang anjuran menikah yakni hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi: “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah memiliki kemampuan maka kawinlah, karena itu lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu sebaiknya ia berpuasa, karena

⁸ Kompilasi Hukum Islam, *Bab II Dasar-Dasar Perkawinan*, Pasal 2.

⁹ Alquran, Ar-Rum ayat 21, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 406.

itu dapat menjadi pelindung baginya”. (Muttafaqun 'alaih).¹⁰

Berdasarkan syariat islam serta tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan digolongkan pada lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan berikut:

1) Wajib

Pernikahan menjadi wajib hukumnya apabila seseorang mempunyai kemampuan membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya terhadap hal-hal yang bisa menjuruskannya pada perbuatan zina.

2) Sunnah

Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah apabila seseorang mempunyai kemampuan menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga namun ia sanggup menahan dirinya terhadap sesuatu yang berupaya menjerumuskannya pada perbuatan zina. Dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah apabila ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika tidak menikah.

3) Haram

Pernikahan boleh menjadi haram hukumnya jika dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kemampuan atau tanggung jawab memulai suatu kehidupan rumah tangga serta apabila menikah dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan yang bermaksud menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.

¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 423.

4) Makruh

Pernikahan makruh hukumnya apabila dilakukan oleh orang yang memiliki penuh kemampuan atau tanggung jawab untuk berumahtangga dan ia dapat menahan dirinya terhadap perbuatan zina sehingga walaupun tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan seperti ini hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tapi tidak mempunyai keinginan atau kehendak yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri ataupun kewajiban istri terhadap suami.

5) Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilakukan apabila seseorang mempunyai kemampuan menikah akan tetapi ia bisa tergelincir pada perbuatan zina jika tidak melaksanakannya. Pernikahan bersifat mubah apabila ia menikah hanya untuk memenuhi sensualitasnya saja dan bukan bertujuan untuk menjalin rumah tangga sesuai syariat islam tetapi ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.¹¹

2. Perbedaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

a. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan islam atau *jam'iyah diniyyah Islamiyyah* yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M., dan berakidah Islam dengan menganut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan mengikut salah satu madzhab empat: Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali.¹² Nahdlatul Ulama didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari dan dinamakan Nahdlatul Ulama yang berarti "Kebangkitan Ulama", karena hampir semua pemrakarsa berdirinya Nahdlatul

¹¹ Jurnal Pemikiran et al., "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Journal.Uim.Ac.Id*, 43–44, accessed June 20, 2023, <https://www.journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/1079>.

¹² Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2004), 15.

Ulama ialah para kyai Jawa. Para ulama tersebut pada mulanya membahas tentang penunjukkan delegasi Komite Hijaz, yakni utusan Muslim Indonesia, yang hendak dikirim untuk menyampaikan pesan kepada Raja Abdul Azis Ibnu Saud penguasa baru Hijaz (Saudi Arabia) yang berfaham Wahabi. Tetapi karena belum memiliki organisasi yang bertindak sebagai pengirim delegasi, maka secara spontan dibentuk organisasi yang kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama, setelah sebelumnya terjadi perdebatan sengit mengenai nama organisasi perkumpulan ulama tersebut.¹³

Pembentukan Nahdlatul Ulama setidaknya mempunyai empat motif dalam pendiriannya. Motif pokok yang mendasari berdirinya gerakan Nahdlatul Ulama ini ialah motif keagamaan sebagai *jihad fii sabilillah*. Lalu, motif kedua ialah tanggung jawab dalam pengembangan pemikiran keagamaan yang ditandai dengan usaha pelestarian madzhab *ahlussunnah wal jama'ah*. kemudian, motif ketiga ialah sebagai dorongan guna lebih mengembangkan masyarakat melalui aktivitas pendidikan, sosial dan ekonomi. Hal ini ditandai dengan terbentuknya organisasi *Nahdlatul Wathan, Tasywirul Afkar* dan *Ta'mirul Masjid* sebelum adanya Nahdlatul Ulama. Motif yang terakhir ialah motif politik yang ditandai dengan semangat Nasionalisme serta obsesi tentang hari depan negeri merdeka bagi umat Islam.¹⁴

Nahdlatul Ulama menganut faham *ahl al-sunnah wal Jama'ah*, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi Nahdlatul Ulama tidak hanya Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal

¹³ Z. (Zainal) Abidin, "Menapaki Distingsi Geneologis Pemikiran Pendidikan (Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama) Zainal Abidin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro," *Nizham Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2015): 57–58, <https://www.neliti.com/publications/153766/>.

¹⁴ J Arroisi - Islam Nusantara and undefined 2020, "Pembaharuan Pemikiran Islam Model Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama," *Repo.Unida.Gontor.Ac.Id*, 180–81, accessed June 19, 2023, <http://repo.unida.gontor.ac.id/1870/>.

ditambah dengan relaitas empirik.¹⁵ Dan dalam hal ini Nahdlatul Ulama tidak terlalu mempertentangkan Islam dengan adat atau tradisi lokal asalkan tidak bertentangan dengan aqidah Islam secara prinsip, maka adat tetap dihargai.¹⁶

KH. Hasyim Asy'ari menjelaskan paham keagamaan Nahdlatul Ulama dalam Pada kata pengantar Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, yakni “*Wahai para ulama dan para sahabat sekalian yang takut kepada Allah dari golongan Ahlussunnah wal Jama'ah, yah! Dari golongan yang menganut mazhab imam yang empat. Engkau sekalian orang-orang yang telah menuntut ilmu pengetahuan agama dari orang-orang yang hidup sebelum kalian dan begitu juga seterusnya dengan tidak gegabah dengan memilih seorang guru dan dengan penuh ketelitian pula kalian memandang seorang guru di mana kalian menuntut ilmu pengetahuan daripadanya*”. Paham keagamaan Nahdlatul Ulama ini telah jelas menegaskan bahwa menuntut ilmu pengetahuan dengan melalui cara memegang kunci ilmu pengetahuan dan sekaligus sebagai pintu ilmu pengetahuan agama islam. Akan tetapi, dalam paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* ini berbeda dengan paham kelompok modernis yang juga mengakui penganut *Ahlussunnah wal Jamaah*, sebagaimana dalam bidang hukum yangmana kalangan tradisional beranutan pada ajaran dari salah satu mazhab empat sedang kelompok modernis tidak sama sekali. Untuk memahami islam, kalangan modernis bersumber pada Al-Quran dan Hadist shahih sedangkan tradisional selain Al-Quran dan

¹⁵ Isa Ansori, “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia,” *Nizam* 4, no. 1 (2014): 132, <https://www.neliti.com/publications/154605/perbedaan-metode-ijtihad-nahdlatul-ulama-dan-muhammadiyah-dalam-corak-fikih-di-i>.

¹⁶ Abidin, “Menapaki Distingsi Geneologis Pemikiran Pendidikan (Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama) Zainal Abidin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro,” 65.

Hadist, ijma' dan qiyas yang menjadi sumber ajaran islam.¹⁷

Adapun berdasarkan prinsip paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*, maka Nahdlatul Ulama merumuskan sikap kemasyarakatan yang tercakup dalam nilai-nilai universal sebagai berikut:

- a) *Tawasut* dan *I'tidal*, yakni sikap tegak lurus berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama, serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatarruf (ekstrem).
- b) *Tasamuh*, yakni sikap toleran terhadap perbedaan pandangan pendapat, baik dalam hal keagamaan, kemasyarakatan, ataupun kebudayaan.
- c) *Tawazun*, yakni sikap seimbang dalam berkhidmah (mengabdikan), baik kepada Allah SWT yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup bermasyarakat, maupun seimbang terhadap sesama manusia dan juga kepada lingkungan sekitar. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.
- d) *Amar ma'ruf nahi munkar*, yang berarti selalu memiliki kepekaan untuk mendorong melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama serta menolak dan mencegah pada semua hal yang dapat menjerumuskan serta merendahkan nilai-nilai kehidupan.¹⁸

Beberapa amaliah yang sering dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama antara lain:

1) Tahlilan

Tahlilan ialah aktivitas seseorang atau kelompok (*jama'ah*) yang melantunkan atau membaca kalimat *thayyibah*/kalimat tahlil. Upacara tahlilan lazimnya dilakukan setiap ada kematian. Tahlilan diselenggarakan selama tujuh hari/malam berturut-turut setelah kematian seseorang muslim.

¹⁷ Sumiati Tomadehe et al., "Sejarah Islam Modern Di Indonesia," *journal.iainsambas.ac.id* 8, no. 2 (2022): 6, <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Falsafah/article/view/1606>.

¹⁸ Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU*, 24.

Dengan tujuan utama mendoakan seseorang yang telah meninggal dunia.¹⁹

2) Ziarah Kubur

Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW memang melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini bermaksud menjaga aqidah umat Islam, karena Rasulullah SAW khawatir umat Islam akan menjadi penyembah kuburan kalau ziarah kubur diperbolehkan. Tetapi, akhirnya Rasulullah SAW membolehkan ziarah kubur setelah kekhawatiran akan perbuatan syirik yang akan dilakukan oleh umatnya tersebut telah sirna dan aqidah umat Islam pada saat itu telah kuat.²⁰

Menurut bahasa kata “ziarah” memiliki arti menengok, maka ziarah kubur artinya menengok kubur. Sementara itu, menurut syariat Islam ziarah kubur itu tidak hanya sekedar menengok tanah kubur pun juga tidak demi sekedar paham dan mengetahui situasi dan kondisi kubur atau makam. Akan tetapi, kehadiran seseorang itu ke kubur ialah bermaksud mendoakan yang berada di alam kubur serta mengirimkan untuknya pahala atas bacaan ayat-ayat Al-Quran serta kalimat thayyibah seperti tahlil, tasbih, tahmid, shalawat dan lain-lain.²¹

3) Membaca Do'a Qunut Pada Sholat Subuh

Dari segi bahasa, qunut berarti berdiri, tunduk, taat, diam, dan doa; namun, para ahli syariah mendefinisikan qunut sebagai sebutan untuk doa ketika berdiri pada saat tertentu dalam salat.²²

4) Bersalaman Setelah Sholat

Islam menganjurkan untuk berjabat tangan setelah salat karena hal ini dapat meningkatkan ikatan persaudaraan di antara umat Islam. Karena tugas ini dilakukan setelah prosesi salat selesai

¹⁹ Sutejo Ibnu Pakar, *Amaliyah NU: Tahlilan- Hadiyuwan Zikir Dan Ziarah Kubur* (Cirebon: Kamu NU, 2015), 7.

²⁰ Sutejo Ibnu Pakar, 103.

²¹ Sutejo Ibnu Pakar, 106–7.

²² Galih Maulana, *Kupas Tuntas Qunut Subuh* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8–10.

dengan sempurna, maka hal ini tidak berdampak negatif pada salat seseorang sedikit pun.²³

5) Maulid Nabi dan Dziba'

Seperti yang tertera dalam buku *Amaliyah Nahdlatul Ulama dan Dalilnya* karya Syekh Taqiyudin Ibnu Taymiah, yang berbunyi: "mengagungkan maulid nabi adalah menganndung pahala yang sangat agung, karena hal itu adalah wujud ta'dzim kepada Rasulullah SAW."²⁴

b. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 M atau bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 H.²⁵ Aspek pendorong kelahiran Muhammadiyah secara umum berangkat dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius dan moral. Terjadinya kegelisahan sosial ini disebabkan adanya keadaan ketidaktahuan, kesulitan serta keterbelakangan pengetahuan umat. Serta menyaksikan praktik keagamaan yang mekanistik tanpa tampak kaitannya dengan perilaku sosial dan positif disamping sarat dengan takhayul, bid'ah dan khurafat mengakibatkan kegelisahan religious pun hadir. Adapun kegelisahan moral hadir karena disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, pantas dan tidak pantas.²⁶

KH. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah berusaha untuk menkonversi gerakan pemurnian Islam agar benar-benar sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang tidak tebar dengan virus-virus bid'ah, takhayul, khurafat dan syirik yang menimpa masyarakat Islam Indonesia di masa itu. Beliau dibuat kagum oleh keberhasilan gerakan pemurnian Islam yang dilakukan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan

²³ PBNU, *Amaliah NU Dan Dalilnya*, 49.

²⁴ PBNU, 42.

²⁵ St. Nurhayati dkk, *Muhammadiyah Dalam Prespektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem Nilai* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2018), 1.

²⁶ Agus Miswanto, *Sejarah Islam Dan Kemuhmadiyah*, ed. Zuhron Arofi (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Univrsitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM), 2012), 43.

para pengikutnya di Saudi Arabia. Dari latar belakang inilah, bisa dimengerti bahwa paham keagamaan gerakan Muhammadiyah ialah Islam yang murni berdasarkan Al Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salafush shalih.²⁷ Dari sini dapat dipahami bahwa paham keagamaan muhammadiyah yaitu memurnikan ajaran islam sebagaimana berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Muhammadiyah mempunyai lima butir matan keyakinan serta cita-cita Muhammadiyah antara lain:

- 1) Muhammadiyah ialah aliran yang berakidah Islam dan berda'wah amar ma'ruf nahi mungkar yang berdasar pada Alquran dan AsSunnah, berusaha serta berupaya memenuhi peran dan tujuan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi dengan mewujudkan masyarakat yang dominan, adil, dan sukses yang diridhoi Allah SWT.
- 2) Muhammadiyah berpandangan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT kepada Rasul-Nya, dimulai dari Nabi Adam AS, kemudian Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya hingga Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah SWT yang terus menerus kepada umat manusia dan menjamin kesejahteraan duniawi dan ukhrawi.
- 3) Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berpedoman pada Alquran yakni kitab Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sunnah Rasul yakni penjelasan dan pengamalan ajaran-ajaran Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui penggunaan akal pikiran yang sesuai dengan semangat ajaran Islam.
- 4) Muhammadiyah bekerja untuk terealisasinya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang Aqidah,

²⁷ Muhammad Kasim Saguni Muhammadiyah Paradigma Gerakan, Muhammad Kasim Saguni Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, and Jl Inspeksi PAM Manggala-Antang Makassar, "Muhammadiyah Paradigma Gerakan Sosial Keagamaan," *Journal.Stiba.Ac.Id* 4, no. 1 (2018): 28, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/30>.

Akhlik, Ibadah serta *Muamalah Dunyawiyah*, yang penjelasannya sebagai berikut:

- a) Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.
 - b) Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Alquran dan Sunnah rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia.
 - c) Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntun dan dibimbingkan oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.
 - d) Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya *mu'amalat dunyawiyah* yakni pengelolaan duniawi dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan pada ajaran Agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT.
- 5) Muhammadiyah mengimbau segenap lapisan bahwa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, untuk berusaha dan berupaya bersama-sama menjadikan suatu Negara yang adil dan makmur dan diridhai Allah SWT (*Baldataun thayyibah wa rabbun ghafur*).²⁸

Perbedaan geneologi pemikiran oleh kedua pendiri organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tersebut disebabkan oleh perbedaan guru ketika menuntut ilmu di Mekkah pun diakibatkan karena perbedaan pengaruh dan pergaulan diantara dua ulama besar tersebut. Maka, hal ini menimbulkan perbedaan dalam pemahaman serta praktek keagamaan pada tubuh Muhammadiyah dan

²⁸ Agus Miswanto, *Sejarah Islam Dan Kemuhammadiyah*, 70–71.

Nahdlatul Ulama yang dapat dipahami pada tabel berikut.²⁹

Tabel 2.1
Perbedaan Aliran Keagamaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Nahdlatul Ulama	Muhammadiyah
Membaca Qunut dalam shalat Subuh	Tidak membaca Qunut dalam shalat Subuh
Membaca shalawat/puji-pujian setelah adzan	Tidak membaca shalawat/puji-pujian setelah adzan
Tarawih 20 rakaat	Tarawih 8 rakaat
Niat shalat dengan menggunakan <i>ushalli</i>	Niat shalat tidak membaca <i>ushalli</i>
Niat puasa dengan membaca <i>nawaitu sauma ghadin</i> dengan <i>jahr</i> begitupun niat berwudhu dengan <i>nawaitu Wudlu'a liraf'il hadats</i>	Niat puasa dan wudhu tanpa di <i>jahr</i> -kan
Tahlilan, Dziba'an, Barjanzi dan Selamatan	Tidak boleh Tahlilan, Dziba'an, Barjanzi dan Selamatan
Bacaan dzikir setelah shalat dengan suara nyaring	Dzikir setelah shalat dengan suara pelan
Adzan subuh dengan lafadz <i>Ashalatu khairum minan naum</i>	Adzan subuh tanpa lafadz <i>Ashalatu khairum minan naum</i>
Adzan Jum'at 2 kali	Adzan Jum'at 1 kali
Menyebut Nabi dengan kata <i>Sayyidina Muhammad</i>	Tidak menggunakan kata <i>Sayyidina Muhammad</i>
Shalat Ied di masjid	Shalat Ied di lapangan
Menggunakan Madzhab Empat dalam fiqh (Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi)	Tidak terikat Madzhab dalam fiqh

²⁹ Abidin, "Menapaki Distingsi Geneologis Pemikiran Pendidikan (Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama) Zainal Abidin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro," 68-69.

3. Ruang Lingkup Keharmonisan Keluarga
a. Pengertian Keluarga Harmonis

Secara bahasa, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga mengandung arti: ibu bapak beserta anak-anaknya, seluruh anggota isi rumah, anak bini, sanak saudara dan sanak kerabat.³⁰ Sedangkan harmoni secara bahasa menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah keselarasan, selain itu juga ada harmonis yang menurut bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah selaras, serasi. Adapun secara bahasa menurut KBBI keharmonisan ialah keserasian, selaras atau serasi, dan keselarasan.³¹

Al-Qur'an menggunakan istilah keluarga sakīnah untuk merujuk pada keluarga harmonis, yakni keluarga yang dibina dengan pondasi mawaddah (kecintaan) dan rahmah (kasih sayang), sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

﴿١٢﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³²

Pada umumnya, keluarga harmonis diartikan sebagai keluarga dimana anggota-anggotanya saling memahami serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing. Serta berusaha saling mengasihi, memberi kedamaian dan

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 721–22.

³¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 526–27.

³² Alquran, Ar-Rum ayat 21, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 406.

berbagi kebahagiaan.³³ Berkaitan dengan fungsi dan kedudukan suami dan istri dalam keluarga terdapat teori yang dikemukakan oleh Strong & De Vault yaitu.³⁴

Pertama, Teori Struktural Functionalism (*Fungsionalisme Struktural*) ialah madzhab arus utama (mainstream) pada ilmu sosial yang dikembangkan oleh Robert K. Merton dan Talcott Parson. Masyarakat dipandang sebagai sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkesinambungan oleh teori ini. Tiap-tiap struktur pada masyarakat seperti agama, pendidikan, struktur politik dan rumah tangga, secara berkesinambungan mencari harmoni dan keseimbangan (equilibrium). Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi dengan tujuan untuk menghasilkan keseimbangan tersebut dalam masyarakat,

Kedua, Teori Konflik (*Conflict Theory*) ialah teori yang berangkat dari asumsi bahwa dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Lain halnya dengan teori fungsionalisme struktural, teori konflik mengakui bahwa perbedaan itu bersifat dinamis dan bahwa pada setiap perbedaan antara laki-laki dan perempuan terdapat kepentingan dan kekuasaan. Perbedaan kepentingan dan kekuasaan ini yang akan selalu menimbulkan konflik, dimana salah satu pihak berusaha untuk mendominasi yang lain. Demikian, menurut teori ini ada konflik dalam keluarga antara cinta, komitmen dan kekuasaan. Hal ini dikarenakan anggota keluarga merupakan individu yang memiliki kepribadian, minat dan tujuan yang berbeda.

Dalam kehidupan berkeluarga mendesain keharmonisan ialah suatu hal yang sangat krusial. Tercapainya perkembangan yang harmonis antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga menentukan kedamaian dan ketenangan keluarga. Anggota keluarga

³³ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), 2.

³⁴ Anita Rahmawati, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (30 Maret 2016): 27–29, <https://doi.org/10.21043/PALASTREN.V8I1.932>.

yang sadar akan tanggung jawab dan haknya dapat bekerja sama untuk membangun keharmonisan.³⁵

Adapun beberapa ciri keluarga harmonis ialah.³⁶

1. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga guna memusyawarahkan tentang berbagai masalah keluarga. Sarana komunikasi saat ini sudah tidak terbatas ruang maupun waktu meskipun kesempatan bertemu dan bertatap muka tidak selalu bisa dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilaksanakan secara *online* melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.
2. Keluarga yang dihiasi kehangatan serta kelembutan hubungan antar penghuni keluarga, sehingga tidak pernah terdengar perkataan kasar dalam keluarga tersebut.
3. Rasa kasih sayang dan cinta yang senantiasa terjaln serta tercapainya ketenangan jiwa dalam sebuah keluarga.

b. Konsep Membangun Keharmonisaan

Menurut Sofyan Basir, konsep-konsep cara untuk membangun keluarga harmonis adalah:³⁷

1. Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat, agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat.
2. Dalam keluarga harus ada mawaddah dan rahmah, mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan “nggemesi” sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut dan siap berkorban juga siap melindungi kepada yang dicintai.
3. Saling Mengerti Antara Suami-Istri, seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-

³⁵ Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Surabaya: Darussalam, 2004), 191.

³⁶ As Sayyid Muhammad bin Alwy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru* (Jakarta: Iqra Insan Press, 2003), 10.

³⁷ Sofyan Basir et al., “Membangun Keluarga Sakinah,” *Journal3.Uin-Alauddin.Ac.IdS BasirAl-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, 2019•*journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id*, 103–6, accessed October 27, 2023, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.

masing. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari komunikasi inilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya dalam arti akan saling mengerti satu sama lain.

4. Saling Menerima, suami istri harus saling menerima karena jika diibaratkan suami dan istri yang diibaratkan satu tubuh dua nyawa.
5. Saling Menghargai, seorang suami atau istri sepatutnya harus saling menghargai sebab saling menghargai merupakan jembatan ikatan perasaan antara suami dan istri.
6. Saling Mempercayai, dalam berkeluarga itu seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika suami istri saling mempercayai maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, hal ini merupakan amanah Allah.
7. Suami-Istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing, suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Begitu pun istri yang mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya (jilbab, khalwat, tabaruj, dan lain-lain).
8. Suami istri harus menghindari pertikaian, karena pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menyebabkan perceraian.
9. Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya.
10. Suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal
11. Suami istri harus menjaga aqidah yang lurus, yakni menjauhi akidah yang salah atau sesat seperti contoh

mempercayai kekuatan dukun, majig dan semacamnya.

c. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Seperti yang telah disebutkan di atas yang termasuk keluarga harmonis ialah keluarga dengan anggotanya yang paham dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana tersebut dapat dirangkum dalam 3 macam hak yang menjadi kewajiban antar pihak (suami-istri) yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan keluarga, yakni: pertama, hak istri atas suami; kedua, hak suami atas istri dan yang ketiga, hak bersama antara suami dan istri.³⁸

1) Hak Istri atas Suami

Sebagaimana penjelasan bahwa perkawinan merupakan sarana agama untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan sehingga, sehingga tidak terjerumus dalam perzinahan. Dalam proses pelegalan hubungan badaniyah (perkawinan yang sah) ini yang kemudian muncul hak dan kewajiban bagi seorang perempuan (istri) seperti rumus dalam tabel sederhana sebagaimana berikut, yaitu:

Tabel 2.2
Bagan Hak Dan Kewajiban Istri

Hak	Kewajiban
Hak mendapatkan mahar	Taat dan patuh kepada suami
Hak mendapatkan perlakuan yang ma'ruf dari suami.	Mengatur rumah dengan sebaik-baiknya
Dijaga nama baik oleh si suami, dan lain-lain.	Menghormati keluarga suami dan lain-lain
Hak mendapatkan nafkah	Menghormati keluarga suami dan lain-lain

³⁸ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (July 30, 2021): 108, <https://doi.org/10.21154/SYAKHSIYAH.V3I1.2719>.

Perempuan yang telah disahkan menjadi seorang istri berhak untuk memperoleh mahar dari suami dan sang suami wajib memberikannya kepada istrinya. Hal tersebut sesuai dengan Q.S. al-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”³⁹

Dari keterangan ayat tersebut jelas bahwa suami wajib memberi mahar kepada istrinya seperti apa telah yang disampaikannya (dijanjiikan). Selain berhak atas mahar sebagaimana ketentuan, istri pun berhak atas nafkah dari suami sebagai pemenuhan kebutuhan serta jaminan hidup. Secara lebih luas nafkah secara dapat diartikan sebagai segala sesuatu pemberian suami kepada istrinya baik yang berupa kebutuhan material maupun non-material serta kebutuhan lainnya termasuk juga penghargaan atas penyusunan dan pemeliharaan anak. Kebutuhan material yang harus dicukupi oleh suami di antaranya ialah kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan non material yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri antara lain yaitu:

- a) Menggauli istri dengan cara yang baik (ma'ruf), yakni dalam melakukan hubungan badaniyah sang suami harus mempertimbangkan aspek situasi dan kondisi istrinya.

³⁹ Alquran, An-Nisa' ayat 4, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 77.

- b) Menjaga keselamatan dan keamanan serta menghindari segala sesuatu yang membahayakan jiwanya istrinya, termasuk juga kemungkinan terjerumus dalam perilaku berdosa dan maksiat.
 - c) Membimbing dan memahamkan mengenai masalah-masalah agama, sehingga istri menjadi pribadi yang kepada Allah SWT, baik dalam pergaulan keluarga maupun dalam pergaulan social masyarakat yang lebih luas.
 - d) Tidak menyakiti jasmani dan rohani istri baik dengan memukul secara langsung atau dengan penghinaan yang menyakiti hatinya.⁴⁰
- 2) Hak Suami atas Istri

Kewajiban istri terhadap suami merupakan suatu hak bagi suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri, yakni meliputi:

a) Kepatuhan

Seorang suami berhak atas kepatuhan istri, yakni di mana seorang istri wajib mentaati suaminya, baik terhadap perkara yang rahasia maupun yang terlihat atau jelas. Seorang istri harus mentaati suaminya karena akan mendatangkan keharmonisan dalam keluarga. Dan begitu pula sebaliknya, ketidakpatuhan serta ketidaktaatan istri pasti memunculkan kekecewaan dan keretakan terhadap hubungan keluarga. Dengan ini tidak terlepas bahwa dalam kondisi bagaimanapun suami merupakan pemimpin dalam keluarga, hal ini berdasar pada QS. Al-Nisa': 34 sebagaimana berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ
حَفِظْنَ لِلسَّيْرِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ لِيَالِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

⁴⁰ Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” 108–10.

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁴¹

Berdasar dari ayat tersebut di atas, sebagai pemimpin keluarga peran serta fungsi suami dalam melaksanakan cara kepemimpinan saat mengatur keluarganya sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Apabila terjadi keburukan dalam kepemimpinannya maka keharmonisan keluarga dapat terancam, sebab di saat bersamaan istri akan melakukan perlawanan terhadap keburukan kepemimpinan tersebut padahal seharusnya seorang istri patuh dan taat kepada suami. Sepatutnya, seorang suami wajib menjadi

⁴¹ Alquran An-Nisa’ ayat 34, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 84.

pemimpin yang betul-betul mampu mengatasi istri beserta keluarganya dengan arif dan bijaksana sehingga memperoleh kewibawaan, serta dipatuhi dan ditaati oleh istri juga seluruh anggota keluarga yang lain pada konteks dan situasi apapun, pada saat ada di lingkungan keluarga maupun tidak (sedang berada di luar rumah atau bepergian).

b) Menjaga diri

Menjaga diri, harta dan keluarganya merupakan kewajiban seorang istri di saat sang suami sedang tidak berada di rumah. Misalnya menerima tamu laki-laki di saat kondisi sendirian harus dihindari oleh istri, sebab akan memunculkan fitnah dan praduga yang tidak baik. Demikian pula istri tidak diperbolehkan sekehendak hatinya memanfaatkan atau membelanjakan harta saat suami sedang tidak ada di rumah, kecuali untuk suatu hal mendesak dan telah memperoleh persetujuan dari sang suami. Hal-hal ini merupakan suatu hak bagi seorang suami yang tidak boleh dilanggar oleh istri karena hal tersebut menyangkut kewibawaan serta kepribadian seorang laki-laki.⁴²

3) Hak Bersama

Hak bersama suami istri ialah suatu hak yang melekat pada kedua belah pihak yang mesti dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan serta intervensi dari pihak manapun. Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq yang disampaikan oleh Sifa Mulya Nurani dalam jurnalnya bahwa hak bersama antara suami dan istri meliputi hal-hal sebagaimana berikut, yaitu:

a) Menikmati hubungan seksual.

b) Antara suami dan istri sama-sama dilarang melakukan pernikahan dalam jalur keturunan.

⁴² Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," 110.

- c) Menasabkan anak (keturunan) pada suami yang sah.
- d) Suami maupun istri harus memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga menumbuhkan kemesraan antara keduanya.
- e) Hak mendapatkan warisan.⁴³

d. Hal yang Membuat Keluarga Menjadi Harmonis

Pada sebuah jalan kehidupan pasti menemui hal yang lurus dan adapula hal salah, sesuatu hal yang lurus pasti memunculkan kebajikan, demikian pula sebaliknya, pun suatu hal yang salah pasti membuahkan keburukan, tergantung bagaimana sebagai manusia menyikapinya. Begitupun dalam pernikahan, suatu hal kebaikan ataupun keburukan pastinya ada. Ketika membina hubungan rumah tangga hal seperti itu adalah suatu hal yang wajar. Maka, terdapat beberapa hal yang perlu diindahkan oleh pasangan suami istri sebagai pasangan yang hendak mewujudkan keluarga yang harmonis dalam menjalin hubungan, di antaranya:⁴⁴

- 1) Sebagai pasangan suami istri harus saling memahami keperluan yang beragam antara keduanya. Dari sinilah hakikatnya kafa'ah begitu membantu supaya perbedaan antara suami istri tidak terlampau kentara. Hakikat *mawaddah* dan *rahmah* pun terikat dengan kebutuhan yang berbeda ini. Acapkali suami ataupun istri melupakan bahwa mereka berbeda dengan pasangannya. Apa yang dirasa penting menurut suami, belum tentu penting bagi istri, demikianpun sebaliknya. Sebagaimana contoh seorang suami memiliki kebutuhan yang tinggi untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, sementara istrinya lebih memerlukan kedekatan melalui interaksi verbal.
- 2) Rekening Bank Hubungan, yakni sejenis rekening atau tabungan emosi atau perasaan antar pasangan. Kiasannya, perilaku baik yang dilakukan bagi pasangan menjadi serupa setoran begitupun

⁴³ Nurani, 111.

⁴⁴ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ed. Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 54–55.

kebalikannya, hal-hal buruk pun menjadi serupa penarikan rekening. Dalam hal ini ketulusan dan saling ridha terhadap pasangan menjadi dasarnya, dan dengan mengerti kebutuhan yang berlainan maka dapat menambah saldo rekening bank hubungan dengan tepat. Seperti halnya manusia pada umumnya, tentu acapkali berbuat salah, oleh karenanya setiap melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi pasangan maka saldo rekening akan bertambah dan begitupun sebaliknya setiap perbuatan yang menyakiti pasangan, misalnya berselingkuh maka saldo rekening akan berkurang. Dalam hal ini, saldo yang minus akan membuat hubungan menjadi hancur.

- 3) Kematangan diri, hal ini terkait dengan kecakapan guna menyetimbangkan antara keperluan pribadi dengan keperluan pasangan. Keseimbangan ini dimaksudkan dapat memberikan rasa adil terhadap kedua belah pihak. Andaikan salah satu pihak terlalu agresif serta cuma memenuhi kebutuhannya saja, sementara itu dia tidak menghiraukan kebutuhan pasangan, maka hal ini dapat dipastikan bahwa hubungan tersebut menjadi tidak matang dan hubungan yang tercipta pun rentan akan kegagalan.

e. Hal yang Menyebabkan Keluarga Tidak Harmonis

Kala dilangsungkannya perkawinan, kehidupan keluarga yang harmonis, keluarga yang memberikan rasa aman, tentram dan damai dalam rumah tangga, keluarga yang memberikan hak serta memperhatikan tanggung jawab masing-masing anggota keluarganya adalah impian dan tujuan yang sama dari pasangan dalam keluarga dari berbagai agama. Tetapi, tujuan suci pernikahan tersebut tidak bisa diraih dengan mudah oleh semua orang. Faktor penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga ada banyak, seperti kedua pasangan yang tidak mengerti cara agar rasa cinta antara suami-istri bisa terjaga dan tetap tertanam, suami-istri tidak tahu bahwa pasangan harus saling memupuk cara yang baik dan benar saat bergaul, kemudian tidak adanya kesadaran untuk saling tolong-menolong, membantu dan berusaha

menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan keretakan pada rumah tangga sebab perbedaan pribadi.⁴⁵

Ketika pasangan suami-isteri menghadapi permasalahan di sinilah waktu utama sikap penghancur hubungan muncul. Sebagai contoh, suatu ketika ibu mertua memutuskan untuk tinggal bersama pasangan suami-istri, namun sang suami tidak menyetujui. Atau saat istri berbeda pendapat dengan suami tentang cara mendisiplinkan anak. Sikap penghancur hubungan menurut The Gottman Institute dalam *The Four Horsemen* di antaranya:

- 1) Tanggapan pedas (aksi mengelirukan), ketika suami atau istri tidak mampu melihat kebaikan dan kesempurnaan pasangannya serta tidak mengenali kesalahan dan kekurangannya sendiri sehingga berujung pada pertengkaran. Misalnya, seorang suami menganggap istrinya adalah ibu yang tidak berkompeten sehingga membuat anak-anaknya keras kepala dan gemar mendebat. Ia melupakan bahwa tanggungjawab sebagai orang tua terletak pada suami dan istri.
- 2) Kebencian dan tindakan mencela, ketika suami atau istri menggunakan perbandingan dengan orang lain untuk mengungkapkan bahwa pasangannya bukan pasangan yang baik, dan menunjukkan kebencian dengan mengungkit berbagai kelemahan pasangan. Misalnya, isteri mengatakan “*aku menyesal menikah dengan kamu, kalau dulu aku memilih menikah dengan si Anu pasti hidupku sudah kaya-raya dan bahagia.*”
- 3) Sikap membela diri dan mencari alasan, dimana suami atau istri berasumsi bahwa sikap dan perilaku buruknya disebabkan oleh alasan lain di luar pribadinya. Misalnya, seorang suami yang terlalu sibuk di luar rumah membela diri dengan

⁴⁵ A Sainul - Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu and undefined 2018, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam,” *Jurnal.Iain-Padangsampung.Ac.Id*, 94, accessed June 21, 2023, <http://jurnal.iain-padangsampung.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1421>.

menyalahkan istrinya yang telah membuat sang suami tidak nyaman ketika berada di rumah.

- 4) Aksi diam (bungkam), ketika suami atau istri memutuskan untuk membungkamkan diri dari pasangannya. Biasanya suami atau istri bersikap demikian yakni pasif-agresif untuk menyerang dalam diam, dengan dalih tidak ingin berdebat. Dalam hal ini, pihak suami atau istri melakukan abal-as dendam dengan melakukan hal yang berbeda dari apa yang diharapkan oleh pasangannya. Misalnya, suami meminta istrinya untuk menyambut ibu dari suaminya yang ingin tinggal bersama pasangan tersebut. Sang istri tidak menolak, namun selama ibu mertuanya ada di rumah, ia mengabaikan kebutuhan ibu mertuanya.⁴⁶

f. Perbedaan Dalam Keluarga

Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada kehidupan bermasyarakat bisa menjadi suatu penghambat terhadap keharmonisan hubungan. Namun demikian, bukan berarti keharmonisan bermasyarakat yg tidak akan tercapai karena perbedaan itu. Justru yang harusnya menjadi perhatian ialah bagaimana setiap individu dalam masyarakat menyikapi setiap perbedaan-perbedaan yang ada tersebut.⁴⁷

Perbedaan yang ada di dalam keluarga adalah hal yang wajar. Perbedaan bisa diatasi dengan sikap saling mengenali satu sama lain secara lebih baik. Berikut reaksi terhadap perbedaan dapat dibagi menjadi tiga, yakni:⁴⁸

- 1) Perbedaan yang membutuhkan pemahaman, yaitu contohnya ialah makanan favorit, perbedaan hobi, tempat untuk hiburan, gaya berpakaian, selera film, musik dan lain sebagainya. Dan perbedaan seperti ini membutuhkan kesabaran dari kedua pihak guna mengerti latar belakang pasangan beserta keinginannya sehingga dapat menyertai obrolan

⁴⁶ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 52–53.

⁴⁷ Suhri Hanafi, *Membangun Kehidupan Yang Harmonis* (Bandung: Sandiarta Sukses, 2018), 38.

⁴⁸ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 170–71.

- maupun kebiasaan yang sering dilakukan sebelumnya.
- 2) Perbedaan yang memerlukan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti, yaitu misalnya ialah perbedaan budaya. Dalam hal ini perbedaan semacam ini butuh didialogkan supaya pasangan mengerti makna yang diinginkan dari budaya yang dianut.
 - 3) Perbedaan yang membutuhkan perubahan sikap ialah perbedaan yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial atau sikap/perilaku yang dirasa mengganggu. Misalnya, seorang suami yang memiliki kebiasaan tidak memberi kabar kepada pasangan, tidak berbagi cerita kesulitan-kesulitannya dan berbagi cerita kepada orang lain.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui serta memperjelas bahwa penelitian ini terdapat perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema keluarga, maka perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu guna dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut di antaranya:

Pertama, jurnal yang berjudul "Fenomena Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan rumah tangga di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas", dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif yang mana menggambarkan mengenai keharmonisan keluarga dari pernikahan sirri.⁴⁹ Secara garis besar penelitian ini terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai dampak pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan letak perbedaannya yakni peneliti terdahulu mengangkat fenomena implikasi pernikahan sirri terhadap keharmonisan rumah tangga, dan dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang fenomena pernikahan pasangan Nahdlatul Ulama

⁴⁹ D Hidayah, MM Al Amin - JURIH: Jurnal Ilmu Hukum, dan undefined 2022, "Fenomena Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Jarakan Desa Badas Kecamatan Badas," *jurnal.iaih.ac.id*, diakses 18 Juni 2023, <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/356>.

dan Muhammadiyah serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.

Kedua, skripsi yang berjudul "Mitos Masyarakat Telong Jodoh Sak Omah dan Implikasinya Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah", dalam penelitian ini, peneliti terdahulu meneliti tentang kepercayaan masyarakat Singosari mengenai mitos dan juga resiko yang menimpa itu lebih mengedepankan kepercayaan nenek moyang dulu dari pada aturan Islam, maka peneliti terdahulu meneliti apakah mitos yang seperti ini masih lebih dominan dianut oleh masyarakat tersebut sebagai alat untuk pembentukan keluarga sakinah.⁵⁰ Secara garis besar penelitian tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian ini. Letak kesamaannya yakni dalam penelitian tersebut peneliti mencoba untuk mengkaitkan sebuah permasalahan yang nantinya berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Sedangkan letak perbedaannya ialah tentang permasalahan yang ada, jika dalam penelitian terdahulu tersebut mengangkat mitos Telong Jodoh Sak Omah sebagai dampak keharmonisan dalam rumah tangga, maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat Pernikahan pasangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai dampak keharmonisan dalam rumah tangga.

Ketiga, skripsi yang berjudul "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kua Kec. Bumi Raya)", dalam penelitian ini peneliti terdahulu meneliti tentang pasangan yang menikah karna hamil duluan, perjodohan bahkan keinginan sendiri dan hal ini disebabkan karna kurangnya pengawasan serta perhatian orang tua diikuti kurangnya pendidikan baik formal dan pendidikan agama pada remaja-remaja di kecamatan Bumi Raya, hingga mereka melakukan pernikahan dibawah umur dan dalam berumah tangga mereka banyak mengalami masalah hingga berujung pertengkaran dan kekerasan.⁵¹ Jika dilihat dari paparan di atas, maka di sini dapat diketahui antara kesamaan dan juga perbedaan yang terdapat di dalamnya. Peneliti terdahulu mengupas fenomena


⁵⁰ M Khoiri, "Mitos Masyarakat Telong Jodoh Sak Omah Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Di Desa Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang," 2007, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/45999>.

⁵¹ A Wahid, "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kua Kec. Bumi Raya)," 2021, <http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1612/>.

pernikahan dini yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penelitian ini mencoba untuk mengupas fenomena di masyarakat Gondosari tentang pernikahan pasangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berdampak pada keharmonisan keluarga.

Dalam hal ini, peneliti membedakan antara tiga penelitian tersebut di atas. Peneliti, mengupas mengenai pernikahan pasangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga yang terjadi di Masyarakat Desa Gondosari Gebog Kudus.

C. Kerangka Berfikir



Pernikahan adalah perjanjian suci antar seorang laki-laki dan perempuan dengan melalui akad ijab qobul dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan dan juga membentuk keluarga bahagia dan kekal yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan suatu pernikahan, tidak terdapat larangan bagi pasangan calon suami dan calon istri dengan kepercayaan sama dalam arti satu agama namun memiliki paham aliran atau ideologi yang berbeda untuk melakukan pernikahan.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi besar di Indonesia yang mempunyai paham dan pemikiran atau ideologi yang berbeda. Dalam pernikahan memungkinkan terdapat suatu perbedaan dan suatu keluarga pasti

akan dihadapkan dengan suatu perbedaan tersebut. Sebuah keluarga dapat mencapai sebuah keharmonisan salah satunya tergantung bagaimana cara kedua pasangan suami-isteri tersebut menghadapi suatu perbedaan yang muncul.

Sejurus dengan pemikiran di atas dalam suatu keluarga yang terdiri dari dua individu dengan paham serta ideologi atau pemikiran yang berbeda seperti antara kedua pasangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki perbedaan dalam segi peribadatan dan pola pikir yang dapat memicu perbedaan pendapat dan perdebatan bahkan bisa menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan mengakibatkan keharmonisan keluarga hancur. Keharmonisan rumah tangga sangatlah penting dalam berkeluarga karena dalam tujuan perkawinan yaitu menjadikan rumah tangga yang harmonis.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan tersebut, penulis mencoba membahas sekaligus meneliti mengenai keadaan keharmonisan keluarga terhadap pernikahan pasangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

